

Id : 15735

Call Number : 324.6 HIN A

Judul : Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
: 110-111-112-113/PUU-VII/2009 Terhadap Penetapan Kursi
Anggota Legislatif Pada Pemilu 2009 / oleh Oki Hindrawan

Pengarang : HINDRAWAN, OKI

Nim : 205030140

Kota : Jakarta

Tahun Terbit : 2010

Deskripsi Fisik : viii + 99 hal. lamp. bibli. 27 cm

Pembimbing : 1.Abudan, Muhammad

Bidang : 1.Hukum

Subjek : 1.PEMILU

Abstrak : abstrak A. Nama (NIM) : Oki Hindrawan (205030140) B. Judul Skripsi :
Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
110-111-112-113/PUU-VII/2009 Terhadap Penetapan Kursi Anggota
Legislatif Pada Pemilu 2009 C. Halaman : viii + 99 halaman + 3 halaman
daftar pustaka D. Kata Kunci : Penetapan Kursi Anggota Legislatif E. Isi :
Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi bagi rakyat melalui
partai politik untuk memilih wakil-wakilnya melalui perolehan suara.
Perolehan suara partai politik yang telah dikonversi perolehan suaranya
menjadi kursi akan diperhitungkan lebih dari satu kali, sementara
perolehan suara partai politik yang tidak mencapai 100% BPP tetapi
lebih dari 50% BPP hanya diperhitungkan satu kali, itupun kalau masih
ada sisa kursi. Oleh karena itu, mahkamah berpendapat penafsiran
terhadap perolehan suara sekurangkurangnya 50% dari BPP DPR yang
didalamnya memperhitungkan secara utuh perolehan suara partai politik
: yang telah mendapatkan kursi berdasarkan BPP tidak sesuai dengan
sistem proposional yang menjadi sistem yang dipilih oleh Undangundang
No. 10 Tahun 2008. Pasal 205 ayat (4) telah membuka peluang bagi
terjadinya salah tafsir yang mengakibatkan terjadinya pengurangan
jumlah kursi Anggota DPR yang telah diperoleh partai politik dalam
pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009. Tidak sedikit
dari calon anggota DPR yang telah berjuang mengorbankan biaya,
tenaga, dan pikirannya untuk mendapatkan suara dari pemilih, namun
karena kelemahan penyelenggara pemilu mereka harus kehilangan
suara, dan berjuang keras di mahkamah konstitusi untuk mendapatkan
haknya, setelah di kabulkan oleh mahkamah dapat di pastikan lolos
pada pembagian kursi tahap kedua karena telah melebihi 50% BPP.
Guna memperoleh data-data yang di perlukan penulis menggunakan
metode penelitian normatif. F. Acuan : 27 (1962 2009) G. Penulis :
Muhammad Abudan, S.H., M.H. H. Penulis : Oki Hindrawan